

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *stehareholders*. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Di sektor privat, akuntabilitas akan muncul secara otomatis apabila entitas telah atau dalam proses melakukan penerbitan efek di pasar modal dan entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat (Narsa, 2012). Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai sangat penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Akuntabilitas publik adalah sebagai Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan, (Abdul Halim 2014).

Pentingnya akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh

Sukasmanto (2018) dalam Astuti (2019) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Hubungan kompetensi pemerintah desa yang dimiliki dalam hal pengelolaan keuangan desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan secara maksimal. Kompetensi aparatur di pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana desa yang tergolong besar. Kompetensi merupakan salah satu elemen dari diri suatu organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan dengan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Penyebab terjadinya hubungan kompetensi pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu di sebabkan dengan lemahnya kompetensi (keahlian) aparatur desa dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dari penjelasan hubungan sebab akibat di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi akbita adalah semakin tinggi kompetensi yang dimiliki aparatur desa maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desanya. jika rendahnya kompetensi pemerintah desa yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hubungan kedua dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

adalah sistem pengendalian interen. Sistem Pengendalian Internal (SPI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Yang menyebabkan terjadinya hubungan antara sistem pengendalian interen dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah ketidak jujuran dan kejujuran aparatur desa. Maksudnya adalah ketika dalam proses menjalankan sistem yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa harus berdasarkan pada prosedur SPI nya, agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bisa tercapai secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu, dijelaskan bahwa semakin rendah sistem pengendalian interen (SPI) maka semakin rendah pula akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya Sistem Pengendalian Internal dapat memengaruhi pengambilan keputusan Internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, dan jika jeleknya sistem pengendalian interen yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat jeleknya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hubungan selanjutnya adalah komitmen organisasi pemerintah desa, yang mana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa,. Karena komitmen organisasi pemerintah desa berasal dari individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi.

Yang menyebabkan terjadinya hubungan antara komitmen organisasi pemerintah desa dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu lemahnya atau kurangnya kebersamaan (komitmen) dalam satu kelompok (organisasi) yang melekat pada diri sendiri. Maksud dari penjelasan ini bahwa dalam suatu organisasi memiliki nilai kebersamaan maka besar kemungkinan komitmen organisasi pemerintah desa bisa berjalan secara optimal (lancar/memuas).

Oleh karena itu jika tingginya komitmen organisasi pemerintah desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desanya, dan jika rendahnya komitmen pemerintah desa yang dimiliki maka akan mempengaruhi tingkat rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh antara variabel kompetensi, sistem pengendalian interen, komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu menggunakan teori agensi yang mana menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberi wewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Teori agensi berfokus pada biaya potensi konflik kepentingan antara pelaku dan agen, disebut sebagai *agency costs* (biaya agensi). (Jensen dan Mecling, 1976).

Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola keuangan desa. Selain itu, masyarakat dalam hal ini juga merupakan prinsipal, sehingga pemerintah desa harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tidak hanya kepada

pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga kepada masyarakat.

Konsekuensi dari teori agensi adalah tuntutan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kompetensi yang memadai dari perangkat desa, dorongan dan motivasi dari pemimpin yang tercermin dari kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud mekanisme kontrol prinsipal.

Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch* terdapat 110 kasus yang berhubungan dengan penyelewengan keuangan desa sepanjang 2016–10 Agustus 2017. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu, pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat desa dan istri kepala desa sebanyak 2 orang. Dari 110 kasus tersebut, jumlah kerugian negara mencapai Rp. 30 miliar. Adapun sejumlah bentuk korupsi yang termasuk penyalahgunaan Deuangan Desa, yaitu penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, *mark up* anggaran, pemotongan anggaran, dan suap. Terdapat 5 titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu dari proses perencanaan, proses pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, dan pengadaan barang dan jasa dalam hal penyaluran dan pengelolaan dana desa. (www.antikorupsi.org).

Secara nasional, pemerintah telah mencairkan anggaran dana desa dengan nilai yang besar untuk sebuah program/kebijakan yang baru. Berdasarkan data pada Kementerian Keuangan RI (Nota Keuangan), jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar Rp. 278,447 Triliun. Rincian dana sebagai berikut: pada tahun 2016 sebesar Rp. 45,612


Triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 57,560 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp. 56,902 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp. 67,263 Triliun dan tahun 2020 sebesar Rp. 69,110 Triliun. Dana desa diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Kementerian Desa PDTT RI, 2020).

Saat ini, dana desa di Kabupaten Halmahera Utara juga terus mengalami peningkatan, yaitu pada desa yang berada di Kecamatan Galela Barat. Sebagai salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 Kecamatan dan 196 Desa. Kecamatan Galela Barat terdiri dari 9 desa dan semuanya mendapatkan peningkatan dana desa. Dari peningkatan penyaluran dana desa yang di terima setiap desa Kecamatan Galela Barat adalah di tahun 2019 sebesar Rp. 7.453.206.000.00 dan tahun 2020 Sebesar Rp. 7.790.177.000.00. Dengan jumlah besarnya dana desa yang ada ini maka akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat di butuhkan di setiap desa yang berada di Kecamatan Galela Barat. Oleh karena itu peran dana desa sangat penting untuk kemajuan desa, sehingga kepala desa harus mampu memaksimalkan dana desa yang ada, tentunya dengan membuat program yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. <https://www.kabarmalut.co.id>

Tabel 1.1
Dana Desa di Desa Kecamatan Galela Barat

No	Desa	Dana Desa Tahun 2019	Dana Desa Tahun 2020
1	Samuda	Rp. 824.250.000.00	Rp. 886,362,000,00
2	Soatabaru	Rp. 828.269.000.00	Rp. 888.415.000.00
3	Roko	Rp. 815.235.000.00	Rp. 841,231,000,00
4	Dokulamo	Rp. 850.220.000.00	Rp. 891,432,000,00
5	Kira	Rp. 815.234.000.00	Rp. 838,242,000,00
6	Duma	Rp. 846.235.000.00	Rp. 889,859,000,00
7	Gotalamo	Rp. 814.250.000.00	Rp. 839,267,000,00
8	Makete	Rp. 814.253.000.00	Rp. 825,691,000,00
9	Ngidiho	Rp. 845.260.000.00	Rp. 889,678,000,00
Jumlah		Rp. 7.453.206.000.00	Rp. 7.790.177.000.00

Sumber: Dana Desa di setiap desa Kecamatan Galela Barat (2020)



Gambar 1.1. Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020


Sumber : Data Primer di olah dari Excel

Dari tabel 1.1 dan gambar 1.1, sebelumnya di jelaskan bahwa dana desa di desa yang berada pada Kecamatan Galela Barat pada tahun 2019 dan 2020, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dana desa yang di terima sebesar Rp. 7.453.206.000.00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 7.790.177.000.00. Dana desa yang ada pada setiap desa Kecamatan Galela Barat ini setiap tahunnya memanfaatkan anggaran ini untuk kegiatan penyelenggara pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan adanya dana desa ini yaitu untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan di masyarakat masing-masing desa.

Tabel 1.2
Alokasi Dana Desa Kecamatan Galela Barat

No	Desa	ADD Tahun 2019	ADD Tahun 2020
1	Samuda	Rp. 255.321.000.00	Rp. 331.882.000,00
2	Soatabaru	Rp. 309.612.000.00	Rp. 331.882.000,00
3	Roko	Rp. 225.350.000.00	Rp. 315.855.000.00
4	Dokulamo	Rp. 312.220.000.00	Rp. 340.850.000.00
5	Kira	Rp. 230.240.000.00	Rp. 320.850.000.00
6	Duma	Rp. 311.350.000.00	Rp. 337.835.000.00
7	Gotalamo	Rp. 235.245.000.00	Rp. 321.735.000.00
8	Makete	Rp. 240.250.000.00	Rp. 315.850.000.00
9	Ngidiho	Rp. 310.215.000.00	Rp. 335.870.000.00
Jumlah ADD		Rp. 2,429,803,000.00	Rp. 2,952,609,000.00

Sumber: Alokasi Dana Desa di setiap desa Kecamatan Galela Barat (2019)



Gambar 1.2 . Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020

Sumber : Data Primer di olah dari Excel

Dari tabel 1.2 dan gambar 1.2 diatas, menjelaskan bahwa alokasi dana desa pada desa Kecamatan Galela Barat. Tahun 2019 sebesar Rp. 2,429,803,000.00 dan tahun 2020 sebesar Rp. 2,952,609,000.00, dari besarnya alokasi dana desa ini tentunya setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Galela Barat telah diwujudkan dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Berikut penjelasan dari setiap tahapannya :

a. Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Galela Barat diperoleh melalui hasil musrembang desa yang disesuaikan dengan angka Alokasi

Dana Desa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang desa juga termasuk tinggi, yakni mencapai 81%.

Hasil perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu satu tahun. Perencanaan alokasi dana desa di Kecamatan Galela Barat memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman.

b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di suatu desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan.

Dalam tahap pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Galela Barat, setiap desa telah memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan. Apa saja yang telah dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan dengan memasang pengumuman di papan yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Penggunaan Alokasi Dana Desa di tahun 2019 dan tahun 2020 telah ditujukan untuk masyarakat desa sebesar 70% dan sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan potensi yang

dimiliki oleh masing-masing desa di Kecamatan Galela Barat. Alokasi dana desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat ini digunakan untuk pembangunan fisik desa, honorarium tim pelaksana, dan penguatan kelembagaan desa lainnya. Sebesar 30% dari Alokasi Dana Desa, digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang digunakan sebagai operasional penyelenggaraan BPD, dan operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Pengawasan

Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga masyarakat. Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku pada pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan (Wida et al, 2017).

Pengawasan dilakukan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan Galela Barat dengan menghadiri secara langsung di tiap desa. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa. Hasil dari kegiatan ini adalah diperoleh data bahwa pembangunan dengan menggunakan Alokasi Dana Desa di 9 Desa di Kecamatan Galea Barat sudah sangat baik karena telah mencapai 93%.

d. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan

pengelolaan alokasi dana desa. Mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya.

Pengelolaan alokasi dana desa di 9 Desa di Kecamatan Galela Barat mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir. Oleh kepala desa bersama dengan bendahara desa. Penyampaian laporan untuk 9 Desa di Kecamatan Galela Barat dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari Desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak balai desa.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah selaku agen menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada prinsipal atau rakyat. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Antara lain yaitu faktor kompetensi pemerintah desa, faktor sistem pengendalian interen, dan faktor komitmen organisasi pemerintah desa.

Faktor kompetensi merupakan komponen yang penting dalam proses suatu aktivitas atau kegiatan pemerintahan karena dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintah desa harus menyediakan sumber daya manusia yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan kepadanya. Penelitian

yang dilakukan oleh Astuty (2019), Mada et al (2020), Erlina (2020), dan Dewi et al (2020) menjelaskan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Widyatama dan Novita (2017), Anisa Hakim (2019) dan Isnaeni (2019) kompetensi aparatur pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya adalah faktor sistem pengendalian interen pemerintah dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian intern pemerintah, dimana fungsi sistem pengendalian intern merupakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif. Salah satu dari kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai dan salah satu kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran pegawai. Kebijakan sumber daya manusia dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan dan kemajuan karier dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi dan layanan yang loyal. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda et al (2019), Widiyatama et al (2017), Syarifudin (2020), dan Budiarto et al (2020) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian Astuty (2020), Enggar et al (2020), dan Yudianto et al (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian interen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor komitmen organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa, karena komitmen organisasi berasal dari individu masing-masing untuk melakukan tindakan yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari kepala desa beserta perangkat desa, maka dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja aparatur desa itu sendiri. Pegawai atau karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal (Dina Rulyanti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Safrudin et al (2019), Erlina (2020), Mualifu et al (2020), Isnaen (2017), dan Mualifu et al (2017) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nila (2020) dan Budiarto et al (2020) menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Widyatama et al, 2017) tentang Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama dalam penelitian ini menambah satu variabel yaitu komitmen organisasi pemerintah desa.

Perbedaan kedua pada lokasi dan tahun penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Widyatama pada tahun 2017 dengan variabel penelitiannya tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa di Kabupaten Sigi, sedangkan

penelitian yang di lakukan oleh peneliti adalah di Desa yang ada pada Kecamatan Galela Barat tahun 2021 dengan variabel penelitian pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian interen dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian yang di lakukan Widiyatama pada lokasi tingkat kabupaten (Kabupaten Sigi), sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya pada lokasi tingkat Kecamatan yaitu Kecamatan Galela Barat yang terdiri dari 9 desa (Samuda, Soatabaru, Roko, Dokulamo, Kira, Duma, Gotalamo, Makete, dan Ngidiho).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas dapat diketahui beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini :

1. Apakah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian interen berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa!

2. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian interen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa!
3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas keuangan dana desa?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan masukan bagi beberapa pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Akuntansi pada khususnya tentang Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam memahami pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian interen dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa studi pada desa yang ada di Kecamatan Galela Barat.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

Menjadi bahan masukan bagi pembaca yang meneliti terkait pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian interen dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.